



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Neli Kusumawati**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 34 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Lembah Jaya Desa, Pusu Ingin Jaya, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya/email nelikusumawati980@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari itu juga dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 7 Desember 2011 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Sudirman Sebagaimana Akta Nikah Nomor 128/ 08/ XII/ 2011
2. Dalam Pernikahan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ana Afrika dan telah mempunyai Akta Kelahiran No 1112-LT-13032020-0010 Tanggal 13 Maret 2020 Yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari nama Ana Afrika menjadi Nama Ana Arisha
4. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui Permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon Berdomisili.

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk Perubahan Nama anak Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Foto Copy Buku Nikah, Foto Copy KTP Pemohon
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon
- Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Anak
- Foto Copy KTP Saksi Dua Orang

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertipnya Administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermoho agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie emanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari Nama Ana Afrika menjadi ANA ARISHA
- Memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan Pinggir pada Akta dari Nama Ana Afrika menjadi ANA ARISHA
- Menetapkan biaya Pemohon ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112035010890001 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Neli Kusumawati, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/08/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 atas nama Neli Kusumawati dan Sudirman, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112072006120001, atas nama Kepala Keluarga Sudirman, (diberi tanda bukti P-3);

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kelahiran 440/104//XI/2023 tanggal 23 November 2023 atas nama Ana Arisha, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-13032020-0010 tanggal 13 Maret 2020 atas nama Ana Afrika yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil, Rajul Asmar, S.E. (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1.Junaidi. B dan 2.Raimah Turahmi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Junaidi. B:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa anak yang pertama saksi tidak mengetahui namanya, namun saksi mengetahui jenis kelaminnya yaitu laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama Ana Afrika dengan jenis kelamin perempuan berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ana Afrika ingin dirubah namanya oleh Pemohon karena nama anak Pemohon tersebut sering dirundung oleh tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap apabila nama anak Pemohon dirubah, anak Pemohon tidak dirundung lagi;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah Pemohon dari Ana Afrika menjadi Ana Arisha;

2. Saksi Raimah Turahmi:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering dirundung oleh tetangga Pemohon karena namanya seperti nama negara;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon agar tidak dirundung lagi;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah Pemohon dari Ana Afrika menjadi Ana Arisha;
- Bahwa arti Arisha adalah pejuang wanita yang diambil dari bahasa Arab;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari nama Ana Afrika menjadi Ana Arisha;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

*Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/2023/PN Bpd*



Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi Junaidi. B dan Raimah Turahmi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Ana Afrika yang berusia 4 (empat) tahun. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Vide.Bukti P-3 dan Bukti P-5);

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Neli Kusumawati merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Pusu Ingin Jaya pada tanggal 8 Agustus 1989 dan beralamat di Dusun Lembah Jaya Desa, Pusu Ingin Jaya, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (Vide.Bukti P-1 dan P-3), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Ana Afrika menjadi Ana Arisha", karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

*Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/2023/PN Bpd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/2023/PN Bpd



atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Junaidi. B dan Saksi Raimah Turahmi dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama anak Pemohon Ana Afrika sering dirundung oleh tetangga Pemohon karena seperti nama negara. Selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut dengan nama Ana Arisha agar tidak dirundung lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, nama Ana Arisha berasal dari kemauan Pemohon yang menurut saksi Raimah Turahmi yang diceritakan oleh Pemohon, nama tersebut diambil dari bahasa Arab yang artinya pejuang wanita;

Menimbang bahwa pengubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa nama anak Pemohon Ana Afrika apabila dirubah menjadi Ana Arisha tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari Ana Afrika menjadi Ana Arisha;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama Ana Afrika atau nama lain, selain nama Ana Arisha;

Menimbang bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang

*Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Ana Afrika menjadi Ana Arisha sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1112-LU-13012017-0001 tanggal 13 Januari 2017, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Ana Afrika menjadi Ana Arisha;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor Nomor 1112-LT-13032020-0010 tanggal 13

*Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/2023/PN Bpd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Ana Afrika menjadi Ana Arisha;

4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaenudin, S.H., M.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

## Perincian biaya penetapan:

Biaya Meterai	:Rp10.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000.,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 25/ Pdt.P/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)